



**KABUPATEN KULONPROGO**  
**KAPANEWON TEMON**  
**PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN**

PERATURAN KALURAHAN DEMEN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, Kami Pemerintah Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo, berhasil menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun Anggaran 2023.

RKP-Kalurahan adalah bagian dari program perencanaan enam tahunan/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal.) yang memuat Rencana dan Program Pembangunan Jangka pendek yaitu untuk satu tahun ke depan.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RKP-Kalurahan ini.

Harapan kami semoga dokumen ini dapat menjadi tolak ukur pembangunan di Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo, dan semoga seluruh Rencana Pembangunan dapat terealisasi dan kemajuan pesat dapat terlihat di Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo ini.

Demen, 4 Oktober 2022

Lurah Demen,

Cap dan TTD

MUJI HARTANA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI.....iii

PERATURAN KALURAHAN ..... 1

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPK..... 10

BAB I PENDAHULUAN ..... 10

    A. Latar Belakang ..... 11

    B. Dasar Hukum..... 12

    C. Tujuan dan Manfaat ..... 12

    D. Proses Penyusunan ..... 15

    E. Sistematika ..... 16

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN..... 18

    A. Visi dan Misi Lurah ..... 18

    B. Profil Kalurahan ..... 20

    C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan..... 22

    D. Kebijakan Belanja Kalurahan ..... 23

    E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan ..... 24

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH ..... 25

    A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kalurahan Tahun  
        sebelumnya ..... 25

    B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan..... 25

    C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan  
        Daerah ..... 25

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN..... 27

    A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola  
        oleh Kalurahan ..... 27

        1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul..... 27

        2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan..... 27

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan, serta pihak ketiga ..... 28

C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ..... 28

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan ..... 29

BAB V PENUTUP .....v

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**



**KABUPATEN KULONPROGO**  
**KAPANEWON TEMON**  
**PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN**

---

PERATURAN KALURAHAN DEMEN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DEMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi Kalurahan yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala Kalurahan dan/ atau skala Kapanewon/ Kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik skala Kalurahan dan/ atau skala Kapanewon/ Kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodasi dalam RPJM Kalurahan, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan);

- c. bahwa RKP-Kalurahan tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Kalurahan yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Kalurahan berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Demen tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulonprogo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulonprogo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APB-Desa, Perubahan APB-Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Desa;
23. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;



Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMEN

dan

LURAH DEMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-  
KALURAHAN) TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah adalah Kalurahan Demen.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Demen.
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Demen.
6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan bersama dengan Lurah;
7. Peraturan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kalurahan dan Kebijakan Lurah yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
8. Keputusan BPK adalah semua Keputusan BPK yang ditetapkan oleh BPK;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan dan arah kebijakan keuangan Kalurahan, disertai dengan rencana kerja:
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKP-Kalurahan adalah hasil musyawarah masyarakat Kalurahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPK.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat KPMK adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

15. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten untuk Kalurahan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Kalurahan yang diinginkan.
17. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kalurahan

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Demen disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : Matrik Program

- (3) Isi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Kalurahan Demen Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan Demen dan LPMK dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Demen tahun 2023.

### Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini yang selanjutnya disusun/ dimasukkan/ dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/ dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Demen.

Ditetapkan di Demen

Pada 4 Oktober 2022

LURAH,

Cap dan TTD

MUJI HARTANA

Diundangkan di Demen

Pada 4 Oktober 2022

CARIK,

Cap dan TTD

FACHRUL YUANANTO AROFAT

BERITA KALURAHAN DEMEN TAHUN 2022 NOMOR 9



**KABUPATEN KULONPROGO**  
**KAPANEWON TEMON**  
**PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMEN  
DAN  
LURAH DEMEN  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN DEMEN  
NOMOR: 9/ BA/ BPK/ 2022  
NOMOR: 9/ BA/ PEMKAL/ 2022  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Demen rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Demen bersama Lurah Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo.

Menyepakati bersama:

Rancangan Peraturan Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Demen dan Lurah Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo.

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan,

Cap dan TTD

WAHANA

Lurah,

Cap dan TTD

MUJI HARTANA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Kalurahan sangat vital bagi pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kalurahan perlu memikirkan perencanaan pembangunan Kalurahan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Kalurahan guna pemanfaatan dan alokasi sumber daya Kalurahan. Perencanaan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Wujud Perencanaan Pembangunan Kalurahan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kalurahan).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Pemerintah Kalurahan perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kalurahan) setiap tahunnya. RKP-Kalurahan merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan selama 1 (satu) tahun. RPJM-Kalurahan tersebut memuat gambaran umum Kalurahan, Rumusan Prioritas Masalah, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan.

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kalurahan) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan). RKP-Kalurahan memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja, dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM-Kalurahan. RKP-Kalurahan selanjutnya akan dijabarkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal.).

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulonprogo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulonprogo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;

22. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APB-Desa, Perubahan APB-Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Desa;
23. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat dari Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Demen yaitu, sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang tertib dan lancar sehingga lebih berdaya guna dan berhasil serta tepat waktu dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat;
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 tahun;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun;
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan;
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintah Kalurahan; dan
6. Memastikan bahwa Dana Kalurahan yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan Kalurahan.

#### **D. Proses Penyusunan**

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Demen yaitu, sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam verita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.
2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Kalurahan; Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/ kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa, dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil

Kesepakatan kerja sama antar-Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan verita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

#### **E. Sistematika**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Deme Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN           |
|       | A. Latar Belakang     |
|       | B. Dasar Hukum        |
|       | C. Tujuan dan Manfaat |
|       | D. Proses Penyusunan  |
|       | E. Sistematika        |

BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
	A. Visi dan Misi Lurah
	B. Profil Kalurahan
	C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
	D. Kebijakan Belanja Kalurahan
	E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
	B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan
	C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
	A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
	1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
	2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
	B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga
	C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

#### **A. Visi dan Misi Lurah**

Visi dan Misi Kalurahan Demen 2021-2027 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Lurah terpilih disesuaikan dengan kajian potensi dan cita-cita Kalurahan Demen. Visi dan Misi Kalurahan Demen menentukan apa saja target-target pembangunan yang akan dicapai selama 6 Tahun ke depan. Visi dan Misi akan menentukan Strategi Pembangunan, Kebijakan Keuangan, Arah Kebijakan Umum, serta Program Indikatif Pembangunan.

##### **1. Visi**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun, Visi Kalurahan Demen dirumuskan yaitu: **“Demen Lebih Baik”**

##### **2. Misi**

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa misi yang telah dirumuskan yaitu:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan yang membahagiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Bersama seluruh lapisan masyarakat Demen meningkatkan Pendidikan umum dan mental spiritual dengan cara formal maupun informal.
- c. Bersama masyarakat melaksanakan pembangunan infrastruktur yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan di wilayah Kalurahan Demen.

- d. Bersama-sama menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang Kesehatan, ekonomi, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan.

**B. Profil Kalurahan**

Profil Kalurahan ini berisikan gambaran umum kondisi Kalurahan, yang terdiri dari kondisi demografi, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi.

1. Luas Wilayah (95.2280 Ha)

Jenis	Luas (Ha)
Sawah	46.3289
Pekarangan	39.0650
Pemukiman	6.4654
Lain-lain	3.3696

2. Jumlah Penduduk (1.453 orang)

Jenis	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	733
Perempuan	720
Kepala Keluarga	488
KK Laki-laki	409
KK Perempuan	78

3. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kalurahan Kulur
- Sebelah Timur : Kalurahan Kedundang
- Sebelah Selatan : Kalurahan Plumbon
- Sebelah Barat : Kalurahan Kaligintung

4. Data-data Lain

a. Luas Wilayah per Padukuhan

No.	Padukuhan	Luas (Ha)
1	Batikan I	12,31
2	Batikan II	12,97
3	Demen I	12,98



No.	Padukuhan	Luas (Ha)
4	Demen II	13,01
5	Dukuh I	12,78
6	Dukuh II	13,46
7	Kendeng	17,72

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0—16	316
2	17—59	904
3	60 Ke Atas	233
Jumlah		1.453

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	730	716	1446
2	Kristen	3	4	7
Jumlah		733	720	1.453

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	238
2	Bidan Swasta	1
3	Dosen Swasta	2
4	Guru Swasta	11
5	Ibu Rumah Tangga	172
6	Karyawan Honorer	29
7	Karyawan Swasta	48
8	Pedagang Kelontong	33
9	Pedagang Keliling	10
10	PNS	31
11	Pelajar	314

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
12	Perangkat Desa	13
13	Polri	9
14	Pensiunan	18
15	Sopir	14
16	TNI	7
17	Tukang Jahit	2
18	Tukang Kayu	1
19	Wiraswasta	236
20	Belum/ Tidak Bekerja	264
Jumlah Total		1.453

- e. Sumber Daya Alam

Kalurahan Demen terdiri dari pemukiman dan persawahan. Dengan demikian, sektor pertanian menjadi komoditas utama di Kalurahan Demen.
- f. Data Tahapan Keluarga
  1. Jumlah keluarga sangat miskin (Pra-KS) → 23 KK
  2. Jumlah keluarga miskin (KS I) → 15 KK
  3. Jumlah keluarga hampir miskin (KS II) → 35 KK
  4. Jumlah keluarga tidak miskin (KS III) → 343 KK
  5. Jumlah Keluarga Kaya (KS III+) → 72 KK

**C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan Demen nantinya akan digunakan untuk membangun Kalurahan dan masyarakat yang bersumber dari kelompok transfer yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan.

Pendapatan Kalurahan antara lain bersumber dari:

1. Dana Desa yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

2. Alokasi Dana Kalurahan yang merupakan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
3. Bagi Hasil Pajak Daerah;
4. Bagi Hasil Retribusi;
5. Pendapatan Asli Kalurahan; dan
6. Pendapatan lain-lain yang terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga, tanah kas Kalurahan (tanah hak anggaduh) serta lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

#### **D. Kebijakan Belanja Kalurahan**

Arah kebijakan belanja Kalurahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/ kegiatan. Kebijakan belanja Kalurahan diupayakan dengan pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien, dan efektif.

Belanja Kalurahan merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran. Belanja Kalurahan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari perencanaan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan

2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan dan dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang digunakan untuk mendanai kegiatan:
  - a. Pembayaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - b. Operasional Pemerintah Kalurahan;
  - c. Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - d. Operasional Rukun Warga; dan
  - e. Operasional Rukun Tetangga.

#### **E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Kalurahan dimungkinkan adanya defisit anggaran maupun surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus anggaran terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut diperlukan adanya pembiayaan Kalurahan. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Kalurahan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta cadangan dan penjualan aset Kalurahan.

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya**

Dalam pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan yang tertulis di dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Demen tahun anggaran 2022, ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan situasi dan kondisi lapangan. Artinya, program/ kegiatan pembangunan Kalurahan Demen tahun 2022 telah terlaksana dengan baik walaupun ada kendala situasi dan kondisi tertentu.

##### **B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan**

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Demen periode 2021—2027 baru dapat diselesaikan pada Februari 2022 atau 3 (tiga) bulan setelah Lurah Dilantik. Sehingga tahun 2022 masih mengacu pada RPJM Kalurahan periode sebelumnya. Pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 banyak kegiatan fisik yang ditunda dan/ atau tidak dapat dilaksanakan karena Prioritas Penggunaan Dana Desa masih fokus pada penanganan covid-19, diantaranya pemberian Bantuan Langsung Tunai.

##### **C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dalam hal kebijakan Daerah yang masuk ke Kalurahan ada beberapa program yang diusulkan oleh Kalurahan untuk didanai Daerah dalam perjalanannya selalu diusulkan setiap saat. Sebagai contoh yaitu usulan tentang penerangan jalan Pedukuhan Dukuh I—Pedukuhan Dukuh II (Jalan Girigondo) di pertengahan tahun 2016. Pengusulan itu dikarenakan oleh kurangnya penerangan di malam hari sehingga dapat memicu keamanan yang ada di jalan tersebut. Tetapi sampai akhir tahun ini, belum juga terlaksana.

Pemecahan masalah dalam prioritas kebijakan pembangunan Daerah yang masuk di Kalurahan, yaitu dengan cara Kalurahan tetap aktif untuk mengusulkan program yang ingin didanai di tahun berikutnya. Ketika mentah atau tidak terdani dan dirasa program tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat, maka tetap harus diusulkan kembali hingga dapat didanai oleh Daerah.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Kalurahan;
  - e. Pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
  - f. Sistem organisasi Pamong Kalurahan;
  - g. Sistem organisasi masyarakat;
  - h. Pengelolaan tanah Kalurahan atau tanah milik Kalurahan yang menggunakan sebutan setempat;
  - i. Pengelolaan tanah bengkok;
  - j. Pengelolaan tanah pecatu;
  - k. Pengelolaan tanah titisara; dan
  - l. Pengembangan perang masyarakat Kalurahan.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
  - a. Pengelolaan jaringan irigasi dan *drainase*;
  - b. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
  - c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya Kalurahan;
  - e. Pengelolaan perpustakaan Kalurahan atau taman bacaan Kalurahan;
  - f. Pengembangan pembelajaran PAUD dan TK Kalurahan;
  - g. Pengelolaan kualitas rumah layak huni; dan
  - h. Pengembangan dan pembinaan olah raga.

**B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan, serta pihak ketiga**

Kerja sama antar-Kalurahan merupakan salah satu bentuk kerja sama Kalurahan. Kerja sama ini dilakukan oleh satu Kalurahan dengan Kalurahan lainnya. Sebenarnya kerja sama antar-Kalurahan sudah dilakukan turun temurun. Kerja sama untuk saling memasok bahan makanan dari satu Kalurahan ke Kalurahan lain. Saling menjaga dan merawat jalan antar-Kalurahan pun merupakan bentuk kerja sama antar-Kalurahan.

Kerja sama ini dilakukan karena sama-sama memiliki kepentingan satu sama lain. Masyarakat Kalurahan sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kerja sama ini dilakukan. Tentu kerja sama yang dilakukan antar-Kalurahan ini tidak boleh merugikan masing-masing pihak.

Prioritas kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga tentu dilakukan untuk mendukung kegiatan masyarakat Kalurahan Demen. Dalam hal ini yang menjadi prioritas kerja sama antara lain dalam bidang pembangunan jalan, *drainase*, jalan usaha tani, irigasi, sungai, bahan makan maupun kerja sama lain yang dirasa perlu untuk dibuat agar dapat mendukung kegiatan masyarakat Kalurahan Demen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

**C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Dalam hal Pemerintah Kalurahan menjalankan kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai amanat dari konstitusi baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan Sumber Daya Manusia Kalurahan Demen dan sebagainya tentu akan dijalankan sepenuhnya.



Hal tersebut dilakukan karena dana yang turun dari Pemerintah Pusat maupun Daerah tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika masyarakat sejahtera tidak menutup kemungkinan Kalurahan Demen juga akan berubah status dari Kalurahan berkembang menjadi Kalurahan maju ataupun menjadi Kalurahan yang mandiri seiring perkembangan zaman terkhusus dengan akan adanya pembangunan Bandara, maka masyarakat harus siap bersaing.

#### **D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Demen yang nantinya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Demen Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan oleh:

1. Lurah (Muji Hartana)
2. Carik (Fachrul Yuananto Arofat, S.I.P.)
3. Panata Laksana Sarta Pangripta (Taryana)
4. Danarta (Heny Kresnawati, S.P.)
5. Jagabaya (Puri Mintari Wahyuningtyas, S.E.)
6. Ulu-ulu (Sigit Pramono)
7. Kamituwa (Muh Nasrudin)
8. Dukuh Batikan I (Sugeng Riyadi)
9. Dukuh Batikan II (Samingan)
10. Dukuh Demen I (H. Ahmad Yainuri)
11. Dukuh Demen II (Sari Yustiningsih)
12. Dukuh Dukuh I (Suwarno)
13. Dukuh Dukuh II (Sugi Setyaji)
14. Dukuh Kendeng (Heri Gunawan)
15. LPMK Kalurahan Demen
16. Tokoh Masyarakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan pedoman untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan. Dengan adanya RKP-Kalurahan diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga lebih berdaya dan berhasil, serta tepat waktu dan sasaran.

Dari uraian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tersebut di atas, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud bila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu, dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya dapat teranggarkan secara proporsional.